

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran, oleh karena itu hotel dikenakan pajak, pajak hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel tersebut. Marihot (2010:299) menjelaskan tidak hanya hotel yang dipungut pajak hotel namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Hotel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan penginapan. Persaingan diantara hotel-hotel yang ada di tanah air akan memacu setiap hotel untuk meningkatkan pelayanan terhadap *customer*/pengunjung. Pelayanan-pelayanan seperti jasa *laundry*, sauna dan *massage*, hiburan, dan pelayanan lainnya wajib ditingkatkan oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan penginapan. Karena dengan meningkatkan pelayanan yang ada pada setiap hotel, akan memberikan kepuasan lebih pada setiap *customer*/pengunjung.

Dewasa ini, jasa perhotelan banyak dilirik pengusaha/penanam modal, memandang hotel bukan saja sebagai suatu tempat untuk menginap tetapi lebih dari itu, hotel juga dapat digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, tempat jamuan makan untuk tamu dan relasi-relasi bisnis, atau juga sebagai tempat diadakannya acara-acara khusus seperti seminar, pelatihan, wisuda, maupun acara pernikahan.

Dalam hal kenyamanan hotel, para *customer*/pengunjung juga melihat tentang kebersihan, penataan dan penggunaan jenis furnitur juga harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan kenyamanan kepada para *customer*/pengunjung yang menginap dan menikmati segala fasilitas yang terdapat dalam kamar khususnya juga fasilitas lain diluar kamar sebagai faktor pendukung demi memberikan kesan bahwa hotel tempat dia menginap dapat dijadikan sebagai rumah kedua baginya. Dalam menjaga dan merawat kebersihan dari

kamar tidur *customer*/pengunjung, *Housekeeping Department*, khususnya *room section*, banyak menemui kendala atau hambatan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kendala yang banyak ditemui adalah muncul kembalinya *bedbugs* atau kutu busuk. *Houskeeping* atau tata graha adalah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapihan, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, juga area-area umum lainnya agar seluruh *customer*/pengunjung maupun karyawan dapat merasa nyaman dan aman di dalam hotel. Adapun tanggung jawab *Houskeeping Department* terhadap *customer*/pengunjung adalah menciptakan ruangan yang *comfortable* (nyaman) serta mengusahakan ruangan yang terjamin kebersihan dan keamanannya (*hygiene & safety*).

Keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978, klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

Tarif yang dikenakan kepada *customer*/pengunjung juga menjadi hal yang penting karena tarif hotel permalam di hotel berbintang maupun hotel biasa menjadi pengaruh terhadap fasilitas yang disediakan hotel, tidak semua hotel biasa yang tarif permalamnya murah menyediakan fasilitas yang biasa saja, dan tidak semua hotel yang berbintang dengan tarif mahal juga menyediakan fasilitas dengan baik. Semakin besar tarif yang dibayarkan *customer*/pengunjung maka semakin besar pula pajak hotel yang dibayarkan oleh *customer*/pengunjung. Hamdy (2000:65), Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan Tulus (2004:328), Tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Selanjutnya Aliminsyah (2002:290-291) dalam Kamus Istilah Akuntansi mendefinisikan tarif sebagai pengaturan yang sistematis dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Saat ini pajak hotel sangat mendukung untuk pendapatan pajak daerah.

Undang-undang No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 1 angka 12, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel”. Irwan (2015:16) “Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memilih judul ***“PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP TARIF YANG DIBAYARKAN KONSUMEN” (STUDI KASUS KLASIFIKASI HOTEL)***”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara pajak hotel terhadap tarif yang dibayarkan oleh konsumen?
2. Apakah ada pengaruh antara klasifikasi hotel terhadap fasilitas yang diberikan kepada konsumen?
3. Apakah ada pengaruh antara tarif yang dibayarkan konsumen terhadap fasilitas hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pajak hotel berpengaruh terhadap tarif yang dibayarkan konsumen.
2. Untuk mengetahui apakah klasifikasi hotel telah memberikan fasilitas yang sesuai.

3. Untuk mengetahui apakah tarif yang dibayarkan konsumen sesuai dengan fasilitas yang diterima.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Manfaat Untuk Pihak Hotel

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pajak hotel terhadap tarif yang dibayarkan oleh konsumen ke hotel tersebut dan memberikan informasi tentang fasilitas yang seharusnya memang memenuhi klasifikasi hotel tersebut.

2. Manfaat Untuk Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dan untuk memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pajak hotel terhadap tarif yang dibayarkan konsumen berdasarkan klasifikasi hotel yang ada di Kota Bekasi.

3. Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan juga pengaruh pajak hotel terhadap tarif yang akan dibayarkan konsumen berdasarkan klasifikasi hotel yang ada di Kota Bekasi, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil oleh penulis yaitu akan meneliti pengaruh pajak hotel terhadap tarif yang akan dibayarkan oleh konsumen serta fasilitas-fasilitas hotel sesuai klasifikasi hotel.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan teori mencakup teori tentang Pajak Hotel, Tarif, dan Hotel.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data, metode analisis data, serta analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan memamparkan data dari beberapa hotel yang meliputi pajak hotel dan tarif hotel yang dibayarkan *customer*/pengunjung.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.